



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.Mmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAN

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan perkara Carai Taiak antara :

XXX, sebagai

Pemohon;

melawan

XXX sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan para saksi Pemohon di muka sidang ;

Serta mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 21 halaman,
Putusan Nomor M41/PdtG/2015/ PAMmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya
September 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor
0141/Pdt.G/2015/PA.Mmk, tanggal 23 September 2015, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 25 Januari 2007,
XXX
2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus duda, dan memiliki
seorang anak, sedangkan Termohon berstatus gadis.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
rumah orangtua Termohon di Jalan Ketimun, Kelurahan Lokka Saile,
Kabupaten Pangkajene (Sulsel) selama seminggu kemudian Pemohon
dan Termohon pindah ke Timika dan tinggal di alamat sebagaimana
tersebut di atas sebagai tempat kediaman bersama.
4. Bahwa, selama pemikahan, Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 4
orang anak bernama:
XXX

Halaman 2 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0141/PdLG/2015/PA.Mmk.



bahwa anak tersebut di atas, hingga kini tinggal bersa
dan Termohon.

5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon

harmonis, namun pada tahun 2010 mulai tidak harmonis, selalu
diwamai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan,
disebabkan antara lain:

a. Ada seorang laki-laki tukang ojek yang sering mengantar Termohon

dari rumah kediaman ke Toko di Jalan Pasar Baru karena
seringnya mengantar Termohon tersebut, akhirnya menjadi
langganan ojek. oleh karena hubungan tukang ojek tersebut
dengan Termohon semakin dekat, bahkan ada tetangga yang
sempat memergoki Termohon makan bersama dengan tukang ojek
di sebuah warung makan, oleh karena Pemohon khawatir akan
timbul fitnah akibat kedekatan hubungan Termohon dan tukang
ojek, maka Pemohon menasehati Termohon, tetapi Termohon tidak
menerimanya, justru terjadi pertengkaran yang mengakibatkan
Termohon pulang kampung selama 3 bulan.

b. Termohon ketahuan berpacaran dengan karyawan Pemohon dan

Termohon bemama Anan, hal tersebut Pemohon ketahui sendiri
karena memergoki Termohon di dalam kamar Toko sedang
melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan lelaki tersebut,
sehingga membuat Pemohon sakit hati.

Halaman 3 Aarill halaman,
Putusan Nomor 0141/PdtG/2015/ PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. ketika Pemohon tidak berada di rumah misalnya per

di Tanggul area tambang Freeport, Termohon sering

tanpa sepengetahuan Pemohon dan kembali sebelum Pemohon

pulang agar tidak diketahui oleh Termohon, setelah mendapatkan

informasi dari tetangga Pemohon, Pemohon baru mengetahui

bahwa ketika diluar rumah Termohon sering jalan dengan laki-laki

lain dan keponakan Pemohon pernah melihat Termohon makan

bersama laki-laki tersebut.

6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan

Termohon tersebut terjadi sekitar 08 Juni 2015, ketika itu, Pemohon

menegur Termohon karena Termohon pergi tanpa sepengetahuan

Pemohon mulai pukul 14.30 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT baru

pulang, dan ketika ditanya Termohon beralasan pergi ke rumah Wali

Kelas adik kandung Termohon, karena tidak terima dengan alasan

Termohon, Pemohon mengatakan lebih baik Termohon pulang ke

kampung daripada tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon dan

kejadian tersebut sudah sering terjadi berulang kali.

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon

dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu,

agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran

nomna hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan

Halaman 4 dari 21 halaman,
PutusanNonwr 0141/PdLG/2015/ PAMmk.



alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan

Pemohon dengan Termohon.

8. Jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis

Hakim berkenan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika

untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan Pemohon

dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama ditempat kediaman Pemohon dan Termohon.

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amanya :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Mengizinkan Pemohon (XXX) untuk

menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk

mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Pangkajene tempat perkawinan Pemohon dan

Termohon dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 5 dari 51 halaman,
Putusan Nomor 0141 / PdLG/2015/ PA.Mmk.



Urusan Agama tempat kediaman Pemohon dan Te

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas nya dibacakan di dalam sidang, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang

sah.

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tktak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Bahwa, perkara ini tidak dapat di Mediasi karena Termohon tidak pemah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Halaman 6 dari 21 halaman,
PutusanNomornil/PdtG/2nS/ PAMmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah had
maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memerik
yang diajukan Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.Surat:

XX, bukti surat tersebut telah diberi

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang temyata

sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal.

B.Saksi-saksi:

1. XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan Pemohon dan Termohon, saksi
hanya bekerja di Toko/tempat usaha milik Pemohon, namun sudah mengenal
Pemohon dan Termohon sebelum mereka menikah.

Hataman 7 dari 21 halaman,
Putusan Nomor (41/Pdt.G/2ma/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Tannohon sudah dikaruni
orang anak, semuanya bersama Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rum
bersama di Jalan Bougenville sekaligus Toko tempat usaha
Pemohon.

Bahwa saksi ketahui semula rumah tangga Pemohon dan
Tannohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun lalu
sudah tidak rukun, dan saksi sering melihat Pemohon dan
Termohon terlibat percekocokan.

Bahwa sebabnya Termohon mempunyai kebiasaan sering keluar
rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, apabila Pemohon
menanyakan Termohon darimana, Termohon selalu bertengkar
dengan Pemohon. Selain itu, saksi ketahui Termohon
berselingkuh dengan seorang karyawan yang bekerja di Toko
Pemohon bernama Anam.

Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Termohon keluar, pergi
kemana, dan Termohon juga tidak pernah memberitahukan
kepada orang yang ada di rumah apabila Termohon ingin keluar.

Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Termohon dengan
Anam karena saksi pernah melihat Termohon membuat
secangkir kopi dan diminum berdua dengan Anam, pernah juga
saksi melihat Anam memijat kaki Termohon dalam baskom yang
berisi air hangat, bahkan yang lebih meyakinkan saksi adalah

Hataman 8 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 01/L/PdLG/2015/ PAMmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi pernah melihat kata-kata mesra dari

Termohon melalui SMS dan di akun Facebook Te

-Bahwa Termohon sudah meninggalkan Pemohon sejak 3 (tiga)

bulan lalu.

2. XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi sebagai teman Pemohon, saksi mengenal Pemohon sejak bulan Mei

2015 karena adanya hubungan bisnis, dan saksi mengenal isteri Pemohon sejak

bulan Juli 2015 sewaktu Termohon baru datang dari Makassar.

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat)

orang anak.

-Bahwa saksi melihat sejak Termohon datang dari Makassar,

kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

harmonis, Pemohon dan Termohon terlihat tidak seperti suami

isteri karena Termohon selalu menjauh/cuek dengan Pemohon

bahkan terhadap teman-teman Pemohon apabila datang ke

rumah Pemohon.

-Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan

Termohon sewaktu anak Pemohon menangis, namun Termohon

Halaman 9 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0141/PdLG/2015/ PAMmk.



tidak peduli dan hanya main HP saja, sehe

Pemohon marah.

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak b

Termohon.

-Bahwa alasannya Pemohon pernah cerita kepada saksi jika

Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dengan

menunjukkan SMS mesra dari laki-laki tersebut yang berbunyi

"Hallo sayang, aku kangen" dan "saya selalu menunggu kamif.

selain itu, jika saksi ke rumah Pemohon pada siang sampai sore,

saksi jarang sekali melihat Termohon berada di rumah dan

menurut Karyawan Pemohon, Termohon sedang keluar.

-Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bersama laki-laki

lain, namun saksi pernah melihat gelagat Termohon yang

mencurigakan dimana Termohon menelpon sewaktu Pemohon

ke Mesjid dan sekali-kali melihat kearah Mesjid. Sewaktu

Pemohon terlihat pulang dari Mesjid, Termohon langsung

mematikan HP nya.

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon

meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2015.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon

menyatakan menerima dan membenarkannya.

Halaman 10 dari 21 halaman,
PutusanNomtn 0141/PdtG/2015/ PAMmk.



Bahwa, Pemohon kemudian mengajukan k
pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan untuk
Termohon serta mohon diputuskan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka
segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah
berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan
menasehatinya dalam setiap persidangan agar kembali rukun dengan
Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1)
dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon untuk kembali rukun
dengan Termohon, dan mediasi pun tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang
prosedur mediasi dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di
persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan
Termohon secara Islam pada tanggal 25 Januari 2007 dan belum pernah

Halaman 11 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0141/PdtG/2.015/ PA.Mmk.



bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak
sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Pemohon
mempunyai kapasitas/kepentingan hukum (legal standing)
ini.

Menimbang, bahwa selama persidangan, Termohon tidak pernah
hadir ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
dan ketidakhadiran Termohon tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu
alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Termohon
harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dinyatakan tidak hadir,
apabila kemudian permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan
hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa
hadirnya Termohon (Verstek), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan
Pemohon yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan
Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata
Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil
permohonannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah
mengajukan dalil-dalil yang intinya adalah semula rumah tangga Pemohon

Halaman 12 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0141/PdtG/2015/ PA.Mmk.



dan Teimohon rukun dan harmonis telah dikaruniai 4 (em)
namun sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis selalu diwa dan
pertengkaran disebabkan Termohon diketahui me
dekat dengan beberapa laki-laki diantaranya tukang ojek yang menjadi
langganannya dan Karyawan Pemohon bemama Anan. Selain itu,
Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan jalan
dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,
Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya
di persidangan, sehingga berakibat pihak Termohon dianggap dan atau
telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon. Meskipun demikian, oleh
karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk
menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta
tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208
BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Pemohon mengajukan alat-
alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemikahan Pemohon
dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) berupa
Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.17.02/Pw.01/23/2011,
tanggal 08 April 2011, bukti tersebut merupakan akta otentik yang
diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang isinya
menjelaskan mengenai pemikahan Pemohon dan Termohon sehingga
ada hubungannya dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk

Halaman 13 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/ PA.Mmk.



dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti

memenuhi syarat formil dan materiil serta mampu

pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti

Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Indah Wahid binti H. Abd. Wahid dan Hadi Refra bin Abd. Wahid Refra, oleh Majelis

Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis selalu diwamai pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.bg dan Pasal 175 R.bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis hakim menyimpulkan bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang intinya

Halaman 14 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0141/Pdt.C/2015/ PA.Mmk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering terlibat disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa Pemohon dan orang di rumah, selain itu, Termohon dicurigai berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Anam yang tidak lain adalah orang yang bekerja di Toko/tempat usaha Pemohon.

Menimbang, Bahwa saksi I Pemohon mengetahui jika ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berlangsung sejak 3 (tiga) tahun lalu atau sekitar tahun 2012 sedangkan saksi II Pemohon yang baru mengenal Pemohon sejak bulan Juli 2015, juga melihat sejak mengenal rumah tangga Pemohon, sudah tidak harmonis.

Menimbang, bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diketahui oleh saksi I dari perilaku Termohon sendiri seperti Termohon membuat kopi dan diminum bersama laki-laki bernama Anam, laki-laki tersebut juga pernah memijat kaki Termohon dalam baskom yang berisi air hangat, juga adanya kata-kata mesra dari Anam yang ditujukan ke Termohon melalui SMS dan Facebook, hal tersebut merupakan hal yang tidak wajar dilakukan Termohon sebagai isteri, sedangkan saksi II Pemohon pernah melihat gelagat mencurigakan dari Termohon yang menelpon secara sembunyi-sembunyi apabila Pemohon sedang ke Masjid dan langsung mematikan HP nya apabila melihat Pemohon pulang dari Masjid, selain itu, saksi II

Halaman 15 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 0141/PdtG/2015/ PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga pernah melihat SMS mesra dari laki-laki lain

diantaranya mengatakan 'Hallo sayang, aku kangen'

menunggu kamif. sehingga Majelis menilai ada in

sedang dekat dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa dari konflik rumah tangga Pemohon dan

Termohon tersebut, para saksi mengetahui bahwa Pemohon dan

Tennohon sudah pisah rumah dan Termohon yang meninggalkan

Pemohon sejak bulan September 2015.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut,

temyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang

lainnya mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Tennohon serta

sesuai pula dengan dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan,

lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di

alami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308

dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan

saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh

Pemohon dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan

fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar sudah tidak

ada lagi kehanmonisan didalamnya sekurang-kurangnya sejak tahun 2012,

dimana Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan



adanya indikasi Termohon berselingkuh dengan laki-l

Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pe

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tang

juga, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud,

maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang

sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan bathin

yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar

daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi

bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat

dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan

melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan

sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan

Pemohon telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga

dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah

memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk

dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan tersebut di

atas, Majelis Hakim berpendapat lebih adil memutuskan perkawinan

Halaman 17 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2015/ PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon dengan cara yang bai maupun Termohon tidak lebih jauh melanggar norma norma hukum dari pada mempertahankan perkawinan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pemohonan Pemohon sebagaimana tersebut pertimbangan di atas, dan apa yang terbukti dalam persidangan bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 2, Majelis hakim akan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal di Timika, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak apabila nantinya Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan

Halamm 18 dari 21 halaman,
PutusanNomorm4l/Pdt.G/20Vi/ PAMmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan huku Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1)
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul
akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan Pemohon (XXX) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama
Mimika.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan
salinan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur,
Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu.

Halaman 19 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0141 /PdtG/2015/ PAMmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 411000,00
(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 4 November 2015

Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1437 Hijriyah., oleh kami M. Kamaruddin

Amri, S.H sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI, M.HI

dan Hary Candra, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada

hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan

yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota

tersebut dan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag, sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

MULYADI, S.HI, M.HI HARY CANDRA, S.HI

Panitera Pengganti,

BAIDA MAKASAR, S.Ag

Halaman 20 dari 21 halaman,

Putusan Nomor 0141/PdtG/2015/ PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. PendaftaranRp	30.000,-
2. Biaya prosesRp	50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp 320.000,-
4. RedaksiRp	5.000,-
5. MeteraiRp	6.000,-

JumlahRp 411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)